



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 1935/IT4/HK/2020

Tentang
Perpanjangan Keempat Waktu Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah
di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Yth.

1. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Para Kepala Biro
4. Para Kepala UPT
5. Koordinator PSDKU ISI Yogyakarta Rintisan ISBI Kaltim
6. Koordinator PSDKU ISI Yogyakarta Rintisan AKNSBY
di Lingkungan ISI Yogyakarta

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta memperhatikan:


1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A tahun 2020, tanggal 29 Februari 2020, tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 262/E.E2/KM/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi Covid-19.
5. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121/KEP/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Surat Edaran Rektor Nomor 1771/IT4/HK/2020, tanggal 13 Mei 2020 tentang Perpanjangan Ketiga Waktu Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah di Lingkungan ISI Yogyakarta.

Maka Surat Edaran Rektor Nomor 1534/IT4/HK/2020, tanggal 13 Mei 2020 tentang Perpanjangan Ketiga Waktu Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah di Lingkungan ISI Yogyakarta diperpanjang sampai dengan tanggal **4 Juni 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.**

Demikian untuk dapat dilaksanakan dan terimakasih atas kerjasamanya.

Yogyakarta, 29 Mei 2020
Rektor



Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum.
NIP 196004081986011001